



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 17 September 1973;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungprahu RT.007 Rw.002,  
Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas,  
Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Faisol, S.H., Gembong Pranowo, S.H., dan Kayubi, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Ngawi yang beralamat di Jalan Branjangan Nomor 27 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan disertai dengan kewajiban terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769;  
**dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold;  
**dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan/tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ngawi – Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan oleh Sdr. Rosi dijawab bisa dibayar jika ada uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jika dibayar dikemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Selanjutnya pada Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu menindaklanjuti informasi yg dimaksud dan melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor ± 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum dikarenakan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan sabu tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi selanjutnya terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 07592/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 dengan hasil sebagai berikut **Pemeriksaan:** Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut Nomor barang bukti 15309/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15309/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### ATAU

#### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ngawi – Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi bahwa

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak memiliki uang dan oleh Sdr. Rosi dijawab bisa dibayar jikalau ada uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jikalau dibayar dikemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Selanjutnya pada Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu menindaklanjuti informasi yg dimaksud dan melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum dikarenakan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan sabu tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi selanjutnya terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 07592/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 dengan hasil sebagai berikut **Pemeriksaan:** Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut Nomor barang bukti 15309/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15309/2021/NNF, seperti tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### **Ketiga:**

Bahwa Terdakwa TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ngawi – Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **Penyalah guna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan oleh Sdr. Rosi dijawab bisa dibayar jikalau ada uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jikalau dibayar dikemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Selanjutnya pada Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama TRI JOKO MULYONO Bin (Alm) KUSNO sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu menindaklanjuti informasi yg dimaksud dan melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum dikarenakan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan sabu tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi selanjutnya terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 07592/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 dengan hasil sebagai berikut **Pemeriksaan:** Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut Nomor barang bukti 15309/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina dengan **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15309/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolisian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satres narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melaksanakan tugas patrol rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu diseputaran wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan awal dengan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan sesampainya dilokasi yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan badan atas diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,49$  (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Rosi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi untuk pembayarannya dapat dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa yaitu di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas kabupaten Ngawi tepatnya di barat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar maksud Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi sendiri adalah sejak tahun 2019 setelah mengenal dengan ROSI hingga terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2021 dan terdakwa telah dilakukan asessment;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastic seperti layaknya merokok yang dilakukan berulang kali hisapan sampai serbuk kristal didalam pipet habis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badanya segar dan tidak mengantuk sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yosi Purnomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolisan Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satres narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melaksanakan tugas patrol rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu diseputaran wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan awal dengan mencari keberadaan Terdakwa diwilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan sesampainya dilokasi yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan badan atas diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeladahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,49$  (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Rosi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi untuk pembayarannya dapat dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa yaitu di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas kabupaten Ngawi tepatnya di barat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar maksud Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi sendiri adalah sejak tahun 2019 setelah mengenal dengan ROSI hingga terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastic seperti layaknya merokok yang dilakukan berulang kali hisapan sampai serbuk kristal didalam pipet habis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badanya segar dan tidak mengantuk sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Supriadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolisan Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satres narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melaksanakan tugas patrol rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu diseputaran wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan awal dengan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan sesampainya dilokasi yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan badan atas diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,49$  (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Rosi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi untuk pembayarannya dapat dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa yaitu di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas kabupaten Ngawi tepatnya di barat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar maksud Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi sendiri adalah sejak tahun 2019 setelah mengenal dengan ROSI hingga terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2021 dan terdakwa telah dilakukan asessment;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastic seperti layaknya merokok yang dilakukan berulang kali hisapan sampai serbuk kristal didalam pipet habis;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badanya segar dan tidak mengantuk sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

4. Saksi **Eko Agung Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melaksanakan tugas patrol rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yaitu Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu diseputaran wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan awal dengan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya dilokasi yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan badan atas diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeladahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,49$  (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Rosi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi untuk pembayarannya dapat dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa yaitu di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas kabupaten Ngawi tepatnya di barat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi sendiri adalah sejak tahun 2019 setelah mengenal dengan ROSI hingga terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastic seperti layaknya merokok yang dilakukan berulang kali hisapan sampai serbuk kristal didalam pipet habis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badanya segar dan tidak mengantuk sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Ngawi dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan Anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi ketika sedang menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba karena menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) yang menawarkan Narkoba jenis sabu untuk dibeli Terdakwa;
- Bahwa dari tawaran tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rosi melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang yang kemudian oleh Sdr. Rosi dijawab bisa dibayar jikalau Terdakwa telah memiliki uang;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa bersedia untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ROSI dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Rosi memberitahukan tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diserahkan dan disimpan yaitu bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru;
- Bahwa setelah diberitahu tempatnya kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tetapi tidak lama kemudian setelah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu diambil datang petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan lalu dan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,49$  (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 saku celana bagian depan kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi sendiri adalah sejak tahun 2019 setelah mengenal dengan ROSI hingga terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastic seperti layaknya merokok yang dilakukan berulang kali hisapan sampai serbuk kristal didalam pipet habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badanya segar dan tidak mengantuk sehingga Terdakwa berkeinginan untuk terus mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar badannya segar yang dilakukan setiap bulan setelah menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga memperlihatkan hasil rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ngajuk Nomor REKOM/945/TAT/IX/Pb.00/2021/BNNK tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter dengan diketahui oleh Ir. BAMBANG SUGIHARTO, Msi selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Nganjuk yang disita dari terdakwa sebagai berikut:

Rekomendasi :

- Tersebut nomor 1, selama masa penahanan dapat menjalani terapi medis di Rutan/Lapas;
- Tersebut nomor 2, melanjutkan proses penyidikan dengan mempertimbangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB lelaki Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Rosi (daftar pencarian orang) bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan oleh lelaki Rosi (daftar pencarian orang) dijawab bisa dibayar jikalau ada uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jikalau dibayar dikemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya lelaki Rosi (daftar pencarian orang) memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yakni terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu menindaklanjuti informasi yg dimaksud dan melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 disaku celana bagian depan kiri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor Lab : 07592/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,125 gram adalah benar kristal positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ngajuk Nomor REKOM/945/TAT/IX/Pb.00/2021/BNNK tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter dengan diketahui oleh Ir. BAMBANG SUGIHARTO, Msi selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Nganjuk dengan rekomendasi terhadap Terdakwa selama masa penahanan dapat menjalani terapi medis di Rutan/Lapas dan melanjutkan proses penyidikan dengan mempertimbangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;
- 3 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

### Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009):

- Apotik, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan, dan Dokter;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa kerystal bening yang dibawah oleh terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno yang terdapat dalam plastik bening adalah positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya/Jawa Timur, bahwa barang berupa kristal bening tersebut setelah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dan atas hal tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika maupun memiliki jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno tersebut termasuk perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai:

- Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan shabu-shabu didalam genggamannya dan setelahnya dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dikantong celana yang terdakwa gunakan dimana pada saat itu rencananya terdakwa akan menggunakan shabu yang dibelinya tersebut, namun sebelum sempat menggunakannya pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan yang kemudian berdasarkan fakta hukum bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh lelaki yang bernama Rosi (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, bahwa barang berupa kristal bening tersebut setelah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Narkotika yang terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB lelaki Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Rosi (daftar pencarian orang) bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan oleh lelaki Rosi (daftar pencarian orang) dijawab bisa dibayar jika ada uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jika ada uang kemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima puluh ribu rupiah) selanjutnya lelaki Rosi (daftar pencarian orang) memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya dibarat apotik dibawah tulisan salon Yuni didalam bungkus aqua galon biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yakni terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu menindaklanjuti informasi yg dimaksud dan melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram digengaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold dengan simcard 08563623769 disaku celana bagian depan kiri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor Lab : 07592/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,125 gram adalah benar kristal positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam pengertian “*untuk dirinya sendiri*” dalam unsur ini sehingga unsur “**Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, **bahwa terkait dengan hasil Asesmen dari Tim asesmen terpadu BNN Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur** terhadap diri terdakwa yang inti hasilnya memiliki rekomendasi agar terdakwa **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno** dapat menjalani rehabilitasi medis maupun sosial selama dalam masa penahanan rutan maupun lepas dan juga proses hukum terhadap terdakwa tetap dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terhadap terdakwa memiliki rekomendasi dari tim asesmen dalam perbuatannya, namun hal tersebut hanya merupakan rekomendasi atau saran atau masukan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan langkah hukum apa yang tepat dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan bukan menjadi hal kewajiban atau keharusan bahwa rekomendasi tersebut wajib dilakukan maupun tidak dilakukan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan atau selama proses persidangan berlangsung dimana berdasarkan fakta hukum persidangan terhadap diri terdakwa tidak terdapat ketergantungan yang berlebih dalam penggunaan narkotika jenis shabu tersebut dan dalam perbuatannya didapat fakta bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana hal tersebut seharusnya lebih tepat bila terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikatakan sebagai menggunakan ganja bagi diri sendiri dan terdakwa menggunakan shabu tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sehingga terdakwa sudah biasa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebelum melakukan pekerjaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghilangkan kebiasaan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebelum melakukan aktifitasnya sehari-hari lebih baik terdakwa melaksanakan pengobatan dan perawatan di rehabilitasi yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan rekomendasi sebagaimana yang diajukan dalam Surat dari Ketua Tim Asesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Nomor 945/TAT/IX/Pb.002/2021/BNBK tanggal 14 September 2021 perihal Rekomendasi Hasil Asesment terhadap terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 127 Ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta **SEMA Nomor 4 Tahun 2010** tentang penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan point ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu hari antara lain untuk kelompok Metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;
- Saat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Tim Asesment Terpadu (TAT) Baddan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Nomor 945/TAT/IX/Pb.002/2021/BNNK tanggal 14 September 2021 perihal rekomendasi Hasil Asesment terhadap terdakwa Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno, tim assessment menyimpulkan bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap medis dan sosial di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah setelah mendapat Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa belum mencapai tahap kecanduan yang berlebihan terhadap Narkotika jenis shabu namun masih pada tahap antara penyalahguna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena itu terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam point ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi Medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri dan berdasarkan domisili terdakwa serta hasil assessment dari tim assessment yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka rehabilitasi medis terdakwa dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi penyalah guna/pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama masa tahanan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan menjalani rehabilitasi medis di RS yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769 oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi untuk pembelian shabu-shabu dan oleh karena handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka selayaknya barang handphone tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung penghidupan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Joko Mulyono Bin Alm Kusno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana Rehabilitasi Medis Penyalahguna Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana rehabilitasi yang dijatuhkan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman rehabilitasi;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih biru yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08563623769;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Rosegold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sutiawan, S.H.**